

Implementasi Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian di Baznas Kabupaten Garut)

Syaik Abdillah¹, Fikran Ashil Azzurri²

STAI Al Musaddadiyah Garut

syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id

fikran.ashil.1830@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.292](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.292)

Abstrak

Zakat merupakan suatu ajaran Islam yang memiliki kekuatan hukum wajib yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma para ulama. Zakat juga berdampingan dengan kewajiban shalat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277.

Berdasarkan informasi yang ditemukan peneliti bahwa adanya penyaluran yang hanya disalurkan ke pihak tertentu sehingga menimbulkan interest atau kepentingan satu kelompok saja. Sehingga menimbulkan indikasi kurangnya keselarasan dengan prinsip hukum ekonomi Islam yang sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Garut? Bagaimana implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah menurut perspektif hukum ekonomi Islam? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Terdeskripsikannya implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola BAZNAS Kab. Garut. 2. Terdeskripsikannya implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Garut akan secara bergiliran disalurkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan dan prosedur pengajuan yang sesuai. Sehingga dapatlah kesimpulan menurut perspektif hukum ekonomi Islam sudah sesuai, namun perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terkait penyaluran dan informasi kegiatan penyaluran lebih terbuka kepada publik agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengetahui hal tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Islam, Zakat, Infaq, Shadaqah*

Abstract

Zakat is an Islamic teaching with mandatory legal force established in the Quran, the Sunnah of the Prophet, and the consensus of scholars. Zakat is also alongside the obligation of prayer, as stated in the Quran in Surah Al-Baqarah verse 277. Based on information found by the researcher, there are instances of zakat distribution being directed only to specific parties, resulting in the favoritism of one group. This raises concerns regarding the lack of alignment with the principles of Islamic economic law in line with the objectives of Shariah maqasid.

The formulation of the problem in this research is: How is the implementation of zakat, infaq, and sadaqah fund distribution in BAZNAS (National Amil Zakat Agency) Garut Regency? How is the implementation of zakat, infaq, and sadaqah fund distribution according to the perspective of Islamic economic law? From these research problem formulations, the objectives of this study are 1. To describe the implementation of zakat, infaq, and sadaqah fund distribution managed by BAZNAS Garut Regency. 2. To describe the implementation of zakat, infaq, and sadaqah fund distribution from the perspective of Islamic economic law. This research is classified as qualitative research using a descriptive approach.

The results of this research indicate that the implementation of ZIS (Zakat, Infaq, and Sadaqah) fund distribution in BAZNAS Garut is rotated and distributed to those entitled to receive it according to appropriate eligibility criteria and procedures. Therefore, it can be concluded that from the perspective of Islamic economic law, the implementation is appropriate, but there is a need for improved socialization regarding distribution and more transparent information about distribution activities to the public so that those in need can be aware of it.

Keywords: Islamic Economic Law, Zakat, Infaq, Sadaqah

1 Pendahuluan

Salah satu pesan Islam yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia adalah zakat. Zakat memiliki fungsi menciptakan kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak memunculkan perbedaan antar kelas masyarakat. Selain itu, zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai upaya mengikis kesenjangan sosial yang kerap menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan bersama. Sebagaimana tokoh teladan manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. melalui zakat dapat membina masyarakat kala itu di Kota Madinah. (Taufiqullah, 2004)

Dalam Al-Qur'an ditegaskan sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

“*Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ‘Tahanlah tanganmu (dari berperang), tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat!’ Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka (munafik) takut kepada manusia (musuh) seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.”*” (QS. An-Nisaa: 77)

Menurut istilah fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*). Dalam implementasinya dikatakan bahwa bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Zakat menjadi konsepsi peningkatan ekonomi yang interpretasinya sebagai alternatif pengamalan ibadah yang bisa ditempuh dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi. Zakat juga dinilai sebagai manifestasi dari hubungan antar manusia (*habluminnas*) yang pelaksanaan ibadahnya dilakukan secara horizontal. Konsep zakat memiliki visi *transformatif* yang mencakup adanya perubahan status kehidupan sosial masyarakat Islam. Posisi *Mustahiq* dapat (mesti) berubah meningkat menjadi seorang *Muzakki*, *Munfiq* ataupun *Mutashoddiq*. Secara optimal, potensi zakat dalam memberdayakan orang miskin yang berpotensi untuk bisa hidup produktif dan mandiri, sehingga diharapkan berubah menjadi *Muzakki* (pembayar zakat). (T. K. Z. K. Garut, 2013)

Zakat berkaitan erat dengan penyaluran yang digencarkan kepada masyarakat, dengan mengingat optimalisasi dari peran zakat itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 (delapan) *asnaf* yang menjadi sasaran normatif penerima zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dalam penyaluran zakat, salah satu lembaga yang melakukan penyaluran zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Garut. Lembaga ini yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga laporan pengumpulan, pendistribusian, terutama pendayagunaan zakat yang sifatnya produktif berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011.

BAZNAS Garut telah melakukan perencanaan yang sesuai dengan hasil rapat pleno untuk mengkaji permohonan usulan penyaluran dari masyarakat atau UPZ setempat. Namun berdasarkan pengamatan peneliti menduga adanya kurang selaras dalam penyaluran dana ZIS-nya karena terindikasi penyaluran dana yang subjektif, yaitu menyalurkan bantuan biaya pendidikan hanya ke salah satu instansi perguruan tinggi dan bantuan biaya untuk fi sabilillah bertajuk “kita jaga kyai” hanya pondok pesantren tertentu. Padahal masih terdapat masyarakat yang perlu mendapat prioritas penyaluran ZIS tersebut, yaitu para fakir miskin di Garut. Hal ini justru memicu polemik kesalahpahaman implementasi penyaluran dana yang masih terindikasi belum selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Adanya unsur kurang selaras ini dalam implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS kabupaten Garut baru sebatas dugaan sementara peneliti. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih jauh untuk memperoleh kejelasan dan untuk mendapatkan jawaban yang lebih konkrit mengenai penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah, apabila ditinjau menurut persepektif hukum ekonomi Islam.

2 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan alamiah untuk mengamati dan memahami informasi sosial. Sehingga mendapat penjelasan yang konkrit serta komprehensif dari beberapa sumber yang menunjang penelitian. Dalam penggalan data, peneliti menggunakan teknik survei, wawancara dan dokumentasi .

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari uraian tentang implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di atas, maka berikut hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini.

3.1 Implementasi Penyaluran Dana

Berkaitan dengan implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada siapa yang harus diprioritaskan, golongan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib dibagikan pada

asnaf yang delapan dengan rata. Pandangan golongan Imam Maliki mewajibkan dikhususkan kepada orang-orang fakir saja. Sedangkan pendapat jumhur ulama memperkenankan dibagikan kepada *asnaf* delapan dan mengkhususkan kepada golongan fakir. (Qardhawi, 2006)

3.1.1 Pengertian Implementasi

Impelementasi merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. (Ibeng, 2022)

3.1.2 Pengertian Penyaluran Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan. Contoh: Penyaluran beras untuk korban bencana alam dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat. Penyaluran berasal dari kata dasar salur. (Lektur.ID, n.d.-b)

Sedangkan arti kata dana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Arti lainnya dari dana adalah biaya. Contoh: Dana kesejahteraan.(Lektur.ID, n.d.-a)

3.2 Konsep Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Konsep dan esensi zakat sangatlah berguna bagi kehidupan sosial karena didalamnya mengandung banyak hikmah yang secara khusus bisa membangun kekuatan ekonomi umat, sekaligus menciptakan kesejahteraan dan iklim solidaritas sesama manusia. Akan tetapi pada kenyataan prakteknya, membina kesejahteraan umat lewat zakat itu tidak semudah yang dikira, sebab kita masih sering mendapatkan kesulitan ketika memilih zakat sebagai alternatif menyejahterakan umat. Di beberapa daerah masih terjadi kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin, ini terjadi karena dalam aspek pendistribusian di beberapa daerah, amil zakat selalu membagi rata hasil pengumpulan kepada *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan dengan *mustahiq* yang masih berkecukupan.(Taufiqullah, 2004)

3.2.1 Pengertian Zakat, Infak, dan Sodaqoh

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, keberesan. Secara bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab "*zaka*" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. (Syaripudin & Nuraeni, 2022)

Para ulama mendefinisikan zakat sebagai berikut :

اسْمٌ لِفَقْرٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ

“Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan pelbagai syarat-syaratnya.” (Am-Manawi, n.d.)

Infaq adalah menggunakan atau membelanjakan harta benda guna mencapai kebaikan, seperti untuk pergi haji, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Apabila infaq dilakukan dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah, maka ia menjadi sedekah. Namun jika ditujukan bukan untuk pahala, maka tidak disebut sebagai sedekah. (Ramdhan, 2014)

Imam Fakhruddin ar-Razi memaparkan infaq sebagai berikut :

وَعَلَّمَ أَنَّ الْإِنْفَاقَ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى وُجُوهِ الْمَصَالِحِ , فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمُضَيِّعِ إِنَّهُ

“Ketahuilah bahwa infaq adalah membelanjakan harta benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang-orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berinfaq).” (Ar-Razi, n.d.)

Ar-Raghib al-Ishfani menjelaskan dalam kitab *at-Taufiq fi Muhimmat at-Ta'arif* bahwa shadaqah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَى كَالزَّكَاةِ , لَكِنَّ الصَّدَقَةَ فِي الْأَضْلِ تَقَالُ لِلْمُنْتَوَعِ بِهِ , وَالزَّكَاةُ لِلْوَاجِبِ

“Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedang zakat untuk sesuatu yang diwajibkan.” (Nawawi, 2012)

Praktik dalam shadaqah dapat termanifestasi pada beberapa hal seperti senyuman yang tulus, menyingkirkan duri di jalan, membaca tasbih atau wirid lainnya dan segala bentuk kebaikan lain secara agama bisa disebut sebagai sedekah. Shadaqah identik dengan infaq yakni pemberian/pengeluaran yang dilakukan secara sukarela. Hal ini bermakna dalam rangka pendekatan kepada Allah SWT (*Taqarrub Indallah*). (Hasanuddin Bua dan Harafah, 2019)

3.3 Konsep Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu yang telah diperjuangkan cukup lama oleh para ekonom muslim. Di awal kemunculannya, terjadi pesimisme di masyarakat terhadap ekonomi islam sehingga adanya dikotomi antara agama dan keilmuan ekonomi. (Dr.Itang, 2015b)

3.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Istilah hukum ekonomi Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu “hukum”, “ekonomi” dan “Islam”. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. (Ali, 2007). Ekonomi adalah sistem aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. (Dr.Itang, 2015a). Islam diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 19 :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفْتِ الدِّينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya).”

3.3.2 Dasar Hukum

Menurut jumbuh ulama dasar hukum ekonomi Islam yaitu; Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 80, As-Sunnah (*qauliyah, fi’liyah, taqiririyah*), dan Ijtihad berupa ijma’ serta qiyas. (Dr.Itang, 2015b)

3.3.3 Tujuan dan Prinsip

Adapun tujuan hukum ekonomi Islam yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi berdasarkan konsepnya, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan hukum Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) adalah sebagai berikut : 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat; 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang; 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat; 4) Memastikan kebebasan kepada setiap orang untuk mematuhi nilai-nilai moral; 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.(Manan, 1993)

Muhamad Abu Zahrah, mengungkapkan bahwa ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam itu diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu : 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya; 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah; 3) Tercapainya masalahah. Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas itu mencakup lima jaminan dasar, yaitu a) Keselamatan keyakinan agama (*al-din*), b) Keselamatan jiwa (*al-nafs*), c) Keselamatan akal (*al-aql*), d) Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-nasl*), e) Keselamatan harta benda (*al-mal*).(Dr.Itang, 2015a)

Ali Fikri menyebutkan beberapa prinsip (asas) dalam ekonomi Islam, yaitu : 1) Mengakui hak milik baik secara individual maupun secara umum; 2) Kebebasan ekonomi; 3) Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (*al takaful al ijtimai*). Dalam prinsip ini mencakup, a) Guna mewujudkan kebahagiaan pribadi maupun masyarakat, b) Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan jemaah atau orang banyak, c) Kebersamaan dalam rangka menjaga kesatuan (*ukhuwah*), keakraban, *ta'awun*, dan saling amanah, d) Berlaku objektif dan tidak diskriminatif. (Madjid, 2018)

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan hukum ekonomi Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat.

3.4 Implementasi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Garut Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam

BAZNAS Kabupaten Garut merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga laporan pengumpulan, pendistribusian. Adapun legalitas perundang-undangan dibentuknya BAZNAS berdasarkan sebagai berikut : 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; 3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam hal penghimpunan dana di BAZNAS kabupaten Garut mengukur kekuatan dalam kemampuan kerja sama dengan beberapa pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya. Tercatat hingga hari ini BAZNAS kabupaten Garut telah membentuk sejumlah 346 UPZ. Sehingga dalam penyaluran dana ZIS, para UPZ sebagai muzakki melaksanakan sosialisasi untuk menghimpun dana serta menampung usulan bantuan yang diajukan dari pihak yang membutuhkan, baik secara individu ataupun kelompok.

Ketentuan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Garut tidak berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum zakat. Selain itu, dalam penyaluran dana ZIS yang dikelola BAZNAS kabupaten Garut sudah menyesuaikan dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang isinya menegaskan bahwa setiap program disandarkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi (uji petik) sehingga menjadi target yang harus dicapai oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan. (Arif Ulumudin S.Ip, 2022)

Ketentuan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Garut dibuat dalam 5 (lima) program yang dibagi secara merata kepada seluruh masyarakat kabupaten Garut, antara lain : 1) Garut Cerdas merupakan bantuan biaya pendidikan kepada anak didik berprestasi, tidak mampu, serta bantuan biaya bagi anak didik yang terancam putus sekolah; 2) Garut Sehat merupakan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

tidak mampu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; 3) Garut Taqwa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama; 4) Garut Peduli merupakan program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah, bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan; 5) Garut Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.(Arif Ulumudin S.Ip, 2022)

Terkait dengan ketentuan waktu pelaksanaan penyaluran dana ZIS di BAZNAS kabupaten Garut disesuaikan dengan landasan dari Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan kebutuhan lapangan dari hasil survey serta usulan dari UPZ setempat dan masyarakat. Kemudian diputuskan melalui assessment bidang pendistribusian dan rapat pleno. Hal tersebut juga meninjau azas manfaat dan tujuan pengelolaan. (R. H. Hendi Muhyidin S.Pd.I, 2022)

Praktek implementasi penyaluran dana ZIS sebagaimana dilansir di *website* BAZNAS kabupaten Garut, terdapat informasi kegiatan penyaluran dana ZIS untuk merealisasikan program unggulan yang dicanangkan BAZNAS kabupaten Garut. Dalam *website* tersebut diinformasikan BAZNAS kabupaten Garut menyalurkan bantuan biaya pendidikan ke salah satu perguruan tinggi di Garut dan bantuan untuk kiai atau fi sabilillah ke salah satu pondok pesantren. (B. Garut, n.d.)

Sebagaimana wawancara peneliti dengan narasumber, bahwa bantuan program tersebut akan disalurkan secara bergiliran berdasarkan permohonan atau usulan permohonan dari masyarakat atau UPZ setempat. Adapun persyaratan pengajuannya secara umum yaitu proposal permohonan atau usulan, fotocopy kartu identitas yang masih berlaku, surat rekomendasi dari UPZ dinas atau kecamatan, rincian anggaran biaya, dan surat keterangan tidak mampu.(Dr. H. Dian Roslan Hidayat S.Kep.M.Kes, 2022)

Dalam tinjauan hukum ekonomi Islam, BAZNAS kabupaten Garut sudah menyesuaikan landasan hukum dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Sasaran penerima dana ZIS akan tersalurkan kepada delapan golongan *asnaf* yang disebutkan pada ayat tersebut, yaitu: fakir, miskin, *amil* (pengurus zakat), *muallaf* (yang ditundukkan hatinya), *riqab* (budak atau hamba sahaya), *gharim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berada di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan menunaikan perintah Allah)

Jika meninjau pada prinsip hukum ekonomi Islam, BAZNAS kabupaten Garut sudah sesuai, namun perlu lebih dioptimalkan untuk mencapai *maqashid syariah* dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS kabupaten Garut menurut perspektif hukum ekonomi Islam, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS kabupaten Garut dengan menyalurkan bantuan untuk masyarakat melalui lima program unggulan. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan delapan golongan asnaf. Konsep penyalurannya pun berdasarkan dengan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan kebutuhan lapangan dari hasil survey serta usulan dari UPZ setempat dan masyarakat.

Kemudian, implementasi penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada seluruh masyarakat di BAZNAS kabupaten Garut hingga saat ini sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dengan berdasarkan maqashid syariah yang meliputi nilai keadilan, menjaga keseimbangan dan mencapai kemaslahatan. Adapun golongan yang diperhatikan dan ditindaklanjuti lebih baik memprioritaskan golongan fakir dan miskin. Sehingga dapat meminimalisir garis kemiskinan di kabupaten Garut. Kemudian dalam hal keterbukaan dan pemahaman program bantuan yang dicanangkan seharusnya diinformasikan kepada masyarakat lebih luas secara masif dan terbuka kepada publik agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengetahui hal tersebut.

5. Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Am-Manawi, A. (n.d.). *at-Tauqif fi Muhimmat at-Ta'rif* (1st ed.).
- Ar-Razi, F. (n.d.). *Mafatih al-Ghaib* (5th ed.).
- Arif Ulumudin S.Ip. (2022). *Wawancara*.
- Dr. H. Dian Roslan Hidayat S.Kep.M.Kes. (2022). *Wawancara*.
- Dr.Itang, M. A. (2015a). Teori Ekonomi Islam. In M. N. Arifin (Ed.), *z-library.org* (Vol. 59). Laksita Indonesia 2015. [http://repository.uinbanten.ac.id/70/1/4. BUKU %28Teori Ekonomi Islam%29.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/70/1/4.BUKU%28Teori%20Ekonomi%20Islam%29.pdf)
- Dr.Itang, M. A. (2015b). *Teori Ekonomi Islam* (M. N. Arifin (ed.); Vol. 59). Laksita Indonesia 2015. [http://repository.uinbanten.ac.id/70/1/4. BUKU %28Teori Ekonomi Islam%29.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/70/1/4.BUKU%28Teori%20Ekonomi%20Islam%29.pdf)
- Garut, B. (n.d.). *Kabar BAZNAS*. BAZNAS Garut. <https://baznas.garutkab.go.id/kabar-baznas/>
- Garut, T. K. Z. K. (2013). *Studi Analisis Perda No. 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh di Kab. Garut*. BAZNAS Kab. Garut.
- Hasanuddin Bua dan Harafah. (2019). *Optimalisasi Zakat*.
- Ibeng, P. (2022). *Pengertian Implementasi*. Pendidikan.Co.Id. <https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/>
- Lektur.ID. (n.d.-a). *5 Arti Dana di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Pustaka

- Digital Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/dana>
- Lektur.ID. (n.d.-b). *Arti Penyaluran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Pustaka Digital Indonesia. Retrieved August 9, 2022, from <https://kbbi.lektur.id/penyaluran>
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2.
- Manan, M. A. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, D. Y. (2006). Hukum Zakat, Study Komparatif Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist. In *Litera Antarnusa* (Vol. 1999, Issue December). Litera Antarnusa dan Mizan.
- R. H. Hendi Muhyidin S.Pd.I. (2022). *Wawancara*.
- Ramdlan, M. (2014). Apa Beda Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Uang. In *Nu Online*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/post/read/53424/apa-beda-zakat-infak-shadaqah-dan-wakaf-uang>
- Syaripudin, E. I., & Nuraeni, I. (2022). *Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah di Daarut Tauhid Peduli Garut*. 1–9.
- Taufiqullah, P. H. (2004). *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. BAZ Prov Jabar.